

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu pendekatan ilmiah yang memiliki tujuan untuk menelaah dan memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata di tengah masyarakat. Fokus utamanya adalah pada perilaku individu, kelompok, institusi, maupun lembaga hukum dalam merespons dan melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku.⁵²

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yakni pendekatan yang menelaah interaksi sosial serta respons masyarakat terhadap berjalannya norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pendekatan sosiologi hukum memberikan gambaran mengenai dinamika hubungan timbal balik antara sistem hukum dan fenomena sosial. Sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mengkaji pengaruh saling terkait antara hukum dan berbagai aspek sosial dalam masyarakat.⁵³

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁵³ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat* (Pustakan Pelajar, 2010), hlm. 117.

B. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian.⁵⁴ Data ini dikumpulkan melalui interaksi dengan informan, yakni individu atau pihak yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta informasi relevan yang berkaitan dengan fokus kajian dan mampu memberikan keterangan langsung mengenai permasalahan yang diteliti.
2. Data sekunder, yaitu data pelengkap yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan berfungsi untuk mendukung serta memperkuat data primer. Jenis data ini mencakup berbagai sumber tertulis seperti buku akademik, artikel jurnal ilmiah, skripsi atau penelitian terdahulu yang relevan, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan kelembagaan BAZNAS, serta informasi tambahan yang berasal dari mustahik sebagai penerima manfaat.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui kombinasi dari data primer dan sekunder tersebut, yang secara bersama-sama memberikan landasan empiris dan teoritis untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian:

⁵⁴ Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: K-Media, 2022).

1. Melalui informan yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu, pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, dari unsur pelaksana atau bidang terkait.
2. Melalui informasi beberapa mustahik yang mendapatkan bantuan zakat dari program BAZNAS terkait pencegahan dan penanganan *stunting*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, lebih tepatnya di Jalan Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123. Kantornya berada di kompleks Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Peneliti juga mewawancarai penerima bantuan yang tinggal di Kelurahan Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

D. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dengan objek kajian. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung yang sistematis terhadap aktivitas individu maupun kondisi lingkungan tempat aktivitas tersebut berlangsung. Observasi dilakukan secara kontinu di lokasi penelitian yang bersifat alami untuk memperoleh data faktual.
2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan informan melalui penyampaian pertanyaan-

pertanyaan terstruktur maupun semi-terstruktur. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data primer yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

3. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, laporan keuangan, dan dokumen lain yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian ini.

E. Analisis Data

Penelitian ini memakai metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data tersebut dianalisis dan ditulis dalam bentuk naratif atau deskriptif yang sistematis agar dapat dipahami dengan jelas, serta digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan atas fenomena yang dikaji.